

BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 81 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKAWISATA BATURRADEN  
PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 79);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKAWISATA BATURRADEN PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu

##### Pengertian

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. BLUD UPT Lokawisata Baturraden adalah UPTD yang menerapkan PPK-BLUD dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam kewenangan pengelolaan destinasi wisata Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
5. Pemimpin adalah Kepala BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
6. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD UPT Lokawisata Baturraden termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

##### Bagian Kedua

##### Maksud dan Tujuan

##### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penentuan Tarif Pelayanan pada BLUD UPT Lokawisata Baturraden.

##### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menentukan besaran Tarif Layanan berdasarkan jenis pelayanan;

- b. terselenggaranya layanan BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang bermutu, aman, dan terjangkau sesuai perkembangan sosial ekonomi;
- c. tersedianya anggaran biaya operasional penyelenggaraan layanan BLUD UPT Lokawisata Baturraden;
- d. terselenggaranya tata kelola keuangan BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang efektif, efisien, produktif, akuntabel, dan transparan; dan
- e. meningkatkan mutu pengembangan pelayanan.

### Bagian Ketiga

### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. tarif layanan;
- b. penetapan tarif;
- c. tata cara pemungutan dan pembayaran;
- d. pengelolaan tarif layanan; dan
- e. pelaporan dan evaluasi.

## BAB II

### TARIF LAYANAN

#### Pasal 5

- (1) BLUD UPT Lokawisata Baturraden mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
- (4) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.

## Pasal 6

- (1) Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan penyusunan tarif dalam bentuk:
  - a. nilai nominal uang; dan/atau
  - b. persentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (2) Pola tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk formula.

## Pasal 7

Tarif Layanan dikenakan pada destinasi wisata BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang meliputi:

- a. Lokawisata Baturraden;
- b. Area/Eks Indraprana;
- c. Area Bukit Bintang;
- d. Mandala Wisata;
- e. Taman Botani;
- f. Taman Maskemambang; dan
- g. Pusat UMKM dan Menara Teratai Bung Karno.

## BAB III

### PENETAPAN TARIF

## Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan Tarif Layanan adalah tingkat penggunaan jasa per jenis pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan informasi publik;
  - b. pelayanan masuk;
  - c. pelayanan pemberian keringanan tarif masuk rombongan;
  - d. pelayanan penggunaan tanah dan/atau bangunan;
  - e. pelayanan penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk *event* harian;
  - f. pelayanan penggunaan *shelter*;
  - g. pelayanan jasa pemandu wisata umum/*guide* umum;
  - h. pelayanan jasa pemandu wisata khusus/*guide* khusus;
  - i. pelayanan pemberian konsultasi;
  - j. pelayanan akomodasi;

- k. pelayanan parkir;
  - l. pelayanan mandi, cuci, dan kakus (MCK);
  - m. pelayanan tarif listrik, tarif air bersih, kebersihan pedagang; dan
  - n. pelayanan penggunaan wahana.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan pertimbangan aspek:
- a. kontinuitas;
  - b. pengembangan layanan;
  - c. daya beli masyarakat;
  - d. asas keadilan dan kepatutan;
  - e. kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat; serta
  - f. batas waktu penetapan tarif.
- (4) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (5) Penetapan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

##### TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN TARIF LAYANAN

#### Pasal 9

- (1) Masa Tarif Layanan adalah jangka waktu selama satu kali pelayanan.
- (2) Setiap pembayaran Tarif Layanan diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

#### BAB V

##### PENGELOLAAN TARIF LAYANAN

#### Pasal 10

Tata cara pengelolaan Tarif Layanan meliputi pemungutan, pembukuan, penyeteroran, penyaluran, penggunaan dan pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI

##### PELAPORAN DAN EVALUASI

#### Pasal 11

- (1) Pemimpin menyampaikan laporan atas pelaksanaan Tarif Layanan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan tahunan yang disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

#### Pasal 12

- (1) Pimpinan mengevaluasi Tarif Layanan.
- (2) Hasil evaluasi Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesatuan dari laporan tahunan atas pelaksanaan Tarif Layanan.

#### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.


Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 24 November 2021  
BUPATI BANYUMAS,  
ttd  
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 24 November 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,  


SUGENG AMIN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196701281993021001



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 81 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN  
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS LOKAWISATA BATURRADEN  
 PADA DINAS PEMUDA, OLAAHRAGA,  
 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

TARIF PELAYANAN  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKAWISATA  
 BATURRADEN

NO	JENIS PELAYANAN	DESTINASI WISATA	TARIF LAYANAN (rupiah)	KETERANGAN
1	Pelayanan Informasi Publik	Semua Destinasi Wisata	-	-
2	Pelayanan Masuk	a. Lokawisata Baturraden	20.000	Senin - Jumat
			25.000	Sabtu - Minggu dan Hari Libur
		b. Area/Eks Indraprana	-	-
		c. Area Bukit Bintang	-	-
		d. Mandala Wisata	-	-
		e. Taman Botani	20.000	Senin - Jumat
			25.000	Sabtu - Minggu dan Hari Libur
		f. Taman Maskemambang	10.000	Senin - Jumat
			15.000	Sabtu - Minggu dan Hari Libur
		g. Menara Pandang Eks Indraprana	-	
h. Menara Teratai Bung Karno	15.000	Senin - Jumat		
3.	Pelayanan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan	<b>LOKAWISATA BATURRADEN</b>		
		I. Sewa Tanah / Lahan di Lokawista Baturraden Tahunan		
		1. Area Pintu Masuk Selatan	150.000	per m <sup>2</sup> /tahun
		2. Area Taman Tirta Ria	100.000	per m <sup>2</sup> /tahun
		3. Area Pemandian Air Panas dan Panggung Budaya	120.000	per m <sup>2</sup> /tahun
		4. Area Wanasuka	84.000	per m <sup>2</sup> /tahun
		5. Area Monumen 10	150.000	per m <sup>2</sup> /tahun
		6. Area Taman Botani	120.000	per m <sup>2</sup> /tahun

NO	JENIS PELAYANAN	DESTINASI WISATA	TARIF LAYANAN (rupiah)	KETERANGAN
		<b>II. Sewa Tanah / Lahan di Lokawista Baturraden Harian</b>		
		1. Area Pintu Masuk Selatan	50.000	per m <sup>2</sup> /hari
		2. Area Taman Tirta Ria	20.000	per m <sup>2</sup> /hari
		3. Area Pemandian Air Panas dan Panggung Budaya	20.000	per m <sup>2</sup> /hari
		4. Area Wanasuka	10.000	per m <sup>2</sup> /hari
		5. Area Monumen 10	50.000	per m <sup>2</sup> /hari
		6. Area Taman Botani	20.000	per m <sup>2</sup> /hari
		<b>III. Sewa Kios Sisi Barat Terminal</b>		
		Sewa Kios	72.000	per m <sup>2</sup> /tahun
		<b>AREA EX INDRAPRANA</b>		
		<b>I. Basement</b>		
		a. Gedung Transit	Gratis	
		b. Backpacker Area 2 ruang @ 15,5 x 5,5 m		
		~ Kantin (5,5 x 5,5 m)	15.000.000	Per unit / tahun
		<b>II. Lantai 1 (loss seluas 31.5 x 16 m) perkiraan 13 tenant</b>		
		a. Loss untuk tenant @ 3.5 x 2.5 m	7.500.000	Per unit / tahun
		b. Gedung UMKM ( loss souvenir 20 x 8 m )	500.000	Per unit/tahun
		<b>III. Lantai 2 Roof Top ( bar, dapur dan foodcourt )</b>		
		Loss 31.5 x 16 m		
		~ loss @ 31,5 x 16 m	125.000.000	Per unit / tahun
		<b>AREA DOME PERTUNJUKAN BUKIT BINTANG</b>		
		a. Untuk Kegiatan Komersil	2.500.000	Per hari
		b. Untuk Kegiatan Non Komersil	1.500.000	Per hari
		<b>MANDALA WISATA</b>		
		I. Sewa Kios	5.000.000	Per unit / tahun
		<b>II. Sewa Halaman</b>		
		a. Untuk kegiatan komersil	750.000	Per hari
		b. Untuk kegiatan non komersil	500.000	Per hari

NO	JENIS PELAYANAN	DESTINASI WISATA	TARIF LAYANAN (rupiah)	KETERANGAN
		<b>TAMAN BOTANI</b>		
		I. Resto Taman Botani		
		a. Resto Depan @ 5 x 25 m	500.000	per m <sup>2</sup> /tahun
		b. Resto di Dalam Taman Botani ukuran		
		• Ukuran 10 x 18 m <sup>2</sup>	500.000	per m <sup>2</sup> /tahun
		• Ukuran 4 x 12 m <sup>2</sup>	500.000	per m <sup>2</sup> /tahun
		II. Toilet	120.000	per m <sup>2</sup> /tahun
		<b>TAMAN MASKUMAMBANG</b>		
		1. Kios Ukuran 2,5 x 3 m sejumlah 40 buah	7.500.000	Per unit / tahun
		2. Spot Perahu @ 3 spot (2 perahu+2 gazebo)	5.000.000	Per unit / tahun
		3. Pendopo Jawa	500.000	Per unit / paket (per paket maks 2 hari)
		4. Rumah Joglo		
		▪ Tahunan	50.000.000	Per unit / tahun
		▪ Perpaket (max 2 hari)	1.500.000	Per unit / paket
		5. Rumah Lumbung	12.500.000	Per unit / tahun
		6. Rumah Bali		
		▪ Tahunan	30.000.000	Per unit / tahun
		▪ Perpaket (max 2 hari)	1.000.000	Per unit / paket
		7. Sky Lounge	100.000.000	Per unit / tahun
		8. Tanah Untuk Event Harian		
		▪ Untuk kegiatan komersil	50.000	Per meter / hari
		▪ Untuk kegiatan non komersil	25.000	Per meter / hari
		<b>GEDUNG SENTRA UMKM JALAN BUNG KARNO</b>		
		I. Lantai 1		
		a. Sisi Selatan		
		▪ Sewa keseluruhan @ 315 m <sup>2</sup>	165.000.000	Keseluruhan / tahun
		▪ Sewa Kios		
		b. Sisi Utara		
		▪ Sewa keseluruhan @ 315 m <sup>2</sup>	165.000.000	Keseluruhan / tahun
		▪ Sewa Kios		
		II. Lantai 2		
		a. Sisi Selatan		
		▪ Sewa keseluruhan @ 315 m <sup>2</sup>	135.000.000	keseluruhan sisi Utara/tahun



NO	JENIS PELAYANAN	DESTINASI WISATA	TARIF LAYANAN (rupiah)	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sewa Kios untuk 10 tenant @ 2,4 x 2,4 m<sup>2</sup></li> </ul>	10.000.000	Per unit / tahun
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sewa Kios dekat tangga untuk 1 tenant @ 1,5 x 6 m<sup>2</sup></li> </ul>	20.000.000	Per unit / tahun
		b. Sisi Utara		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sewa keseluruhan @ 315 m<sup>2</sup></li> </ul>	135.000.000	keseluruhan sisi Utara/tahun
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sewa Kios untuk 17 tenant @ 2,4 x 2,4 m<sup>2</sup></li> </ul>	12.500.000	Per unit / tahun
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sewa Kios dekat tangga untuk 1 tenant @ 1,5 x 6 m<sup>2</sup></li> </ul>	20.000.000	Per unit / tahun
		<b>MENARA TERATAI BUNG KARNO</b>		
		I. Basement seluas 480 m tinggi 2 m	-	Untuk parkir karyawan
		II. Lantai I Untuk 2 tenant @ 8 x 4 m	7.500.000	Per unit/tahun
		III. Lantai II Seluas 480 m (untuk ruang pameran)	150.000	Per meter/tahun
		IV. Lantai III Seluas 130 m	150.000	Per meter/tahun
		<b>GEDUNG CONVENTION HALL</b>		
		1. Ukuran 30 x 54 m kapasitas 1.200 orang	40.000.000	per paket
		2. Ruang Transit VIP	Gratis	faslitas
		3. Panggung ukuran 18 x 10 m	Gratis	faslitas
		4. AC Central	Gratis	faslitas
		5. Ruang Kontrol	Gratis	faslitas
		6. Ruang ganti	Gratis	faslitas
		7. La factory 16 unit	Gratis	faslitas
		8. Mezzanine kapasitas 100 orang	Gratis	faslitas
4.	Pelayanan Sewa Shelter	Sewa Shelter di Baturraden		
		1. Shelter Bawor	300.000	per hari
		2. Shelter panggung budaya	300.000	per hari
		3. Shelter atas kolam renang	100.000	per hari

NO	JENIS PELAYANAN	DESTINASI WISATA	TARIF LAYANAN (rupiah)	KETERANGAN
5.	Pelayanan Parkir	1. Lokawisata Baturraden, Ex Indraprana, Bukit Bintang, Mandala Wisata, Taman Botani		
		a. Roda 2 ( dua )	3.000	sekali parkir
		b. Roda 4 ( empat )	10.000	sekali parkir
		c. Micro bus / elf	15.000	sekali parkir
		d. Bus	25.000	sekali parkir
		2. Taman Makemambang, Pusat UMKM, Menara Teratai Bung Karno dan Gedung Convention Hall		
		a. Roda 2 ( dua )	3.000	sekali parkir
		b. Roda 4 ( empat )	5.000	sekali parkir
		c. Micro bus / elf	15.000	sekali parkir
		d. Bus	25.000	sekali parkir
6.	Kebersihan Pedagang/tenant tempat wisata	I. Lokawisata Baturraden		
		a. Hari Biasa	3.000	
		b. Hari Libur	5.000	
		II. Taman Mas Kemambang, Menara Teratai Bung Karno, Pusat UMKM, Ex Indraprana dan Botani		
		▪ Kebersihan	7.500	perhari
7.	Pelayanan Listrik	1. Taman Maskemambang		
		• Rumah Joglo	300.000	Per tenan / bulan
		• Rumah Bali	300.000	Per tenan / bulan
		• Kios UMKM	100.000	Per tenan / bulan
		• Spot perahu	100.000	Per tenan / bulan
		• Sky lounge	100.000	Per tenan / bulan
		2. Pusat UMKM	100.000	Per tenan / bulan
		3. Menara Teratai Bung Karno	100.000	Per tenan / bulan
		4. Convention Hall	100.000	Per tenan / bulan
		5. Botani	100.000	Per tenan / bulan
6. Ex Indraprana	100.000	Per tenan / bulan		
8.	Pelayanan Air Bersih	1. Taman Maskemambang		
		• Rumah Joglo	100.000	Per tenan / bulan
		• Rumah Bali	100.000	Per tenan / bulan
		• Kios UMKM	50.000	Per tenan / bulan
		• Spot Perahu	50.000	Per tenan / bulan
		• Sky lounge	100.000	Per tenan / bulan
		2. Pusat UMKM	50.000	Per tenan / bulan
		3. Menara Teratai bung Karno	50.000	Per tenan / bulan
		4. Conventional Hall	50.000	Per tenan / bulan
		5. Botani	50.000	Per tenan / bulan
6. Ex Indraprana	50.000	Per tenan / bulan		

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Aspen Kera	
3	Kabag Hukum	
4	Ka Dinperabud	
5	Pimp. UPTD Lok. Baturraden	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN